

**Sosialisasi SE Dikti No 153/2012** *Serta*

**PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PLAGIASI**

**DI PERGURUAN TINGGI**

**Berdasarkan**

**(PERMENDIKNAS NOMOR 17 TAHUN 2010)**



# SE DIKTI NO 153/E/2012 TTG PUBLIKASI ILMIAH

**Terhitung setelah Agustus 2012 semua lulusan PT wajib menerbitkan karya tulis ilmiah dengan ketentuan sbb:**

- ❖ **Bagi Mahasiswa S-1 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang terbit pada Jurnal Ilmiah.**
- ❖ **Bagi Mahasiswa S-2 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang terbit pada Jurnal Ilmiah Nasional, dan diutamakan yang terakreditasi oleh Dikti.**
- ❖ **Bagi Mahasiswa S-3 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang diterima untuk terbit terbit pada Jurnal Ilmiah Internasional**

# A. PENULISAN KARYA ILMIAH

Menurut KEPMENDIKNAS No. 17/2010 karya ilmiah meliputi;

- Karya adalah** hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis;
- Karya ilmiah adalah** hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;
- Gaya selingkung adalah** pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni;

# A. KONSIDERAN

- a. Setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran
- b. Untuk memenuhi misi setiap perguruan tinggi tersebut, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi bersangkutan, memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik
- c. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan **wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik**, sehingga dilarang untuk melakukan **plagiat** dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang

# PENGERTIAN PLAGIASI

*You are Stealing Intellectual Property  
from other's people to:*

- ❖ Presenting another's original thoughts or ideas as your own
- ❖ Using another's exact words without **proper citation**

## B. KETENTUAN UMUM

- **Plagiat adalah** perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- **Plagiator adalah** orang perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan;
- **Pencegahan plagiat adalah** tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya;
- **Penanggulangan plagiat adalah** tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;

# KLASIFIKASI PLAGIARISME

Menurut MLA handbook for writers of research papers. (7<sup>th</sup> ed.). The Modern Language Association of America. New York: 2009. Print, bahwa plagiarisme dapat diklasifikasi menjadi dua golongan besar yang diistilahkan sebagai:

## 1. Unintentional Plagiarism (Plagiarisme yang tidak disengaja)

- Paraphrasing poorly ( merubah beberapa kata tetapi struktur kalimatnya tetap)
- Quoting poorly (mencantumkan kutipan yang tidak lengkap)
- Citing poorly (pencatuman kutipan yang salah/lupa mencantumkan kutipan)

## 2. Intentional Plagiarism (Plagiarisme yang disengaja)

- Menggunakan ide hasil tulisan orang lain dari internet/sumber lain tanpa ijin
- Mengkopi essay atau artikel dari internet atau lebih dari satu sumber tanpa menyebutkan sumbernya
- Meminjam/menggunakan istilah atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas

## C. Lingkup dan Pelaku

Dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa :

**Lingkup** Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai

# SUMBER

❖ yang dimaksud dengan **sumber** terdiri atas :

Orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah **yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis** baik cetak maupun elektronik;

❖ yang dimaksud dengan yang **dibuat** dapat berupa:

1. komposisi musik;
2. perangkat lunak komputer;
3. fotografi;
4. lukisan;
5. sketsa;
6. patung; atau
7. karya dan atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk kategori angka 1 s.d 6.

# PENGERTIAN DITERBITKAN

❑ Yang dimaksud dengan **diterbitkan** menurut PERMENDIKNAS 17/2010 dapat berupa :

1. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
2. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
3. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
4. isi laman elektronik; atau
5. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk pada angka 1 s.d 4.

❑ Yang dimaksud dengan **dipresentasikan** PERMENDIKNAS 17/2010 dapat berupa :

1. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
2. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/ cakram video digital; atau
3. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada angka 1 dan 2.

Menurut Kepmendiknas No 17/2010;

- ❖ Yang dimaksud dengan **dimuat dalam bentuk tertulis** dapat berupa : **cetakan dan/atau elektronik**;
- ❖ **Pernyataan sumber dianggap memadai** apabila dilakukan dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni;

**Pelaku Plagiator adalah:**

**Semua pihak** baik secara perorangan/Individu maupun kelompok mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan yang melakukan penulisan karya ilmiah dengan menggunakan ide-ide atau pemikiran orang lain tanpa mencantumkan sumber resminya secara memadai sebagaimana ditentukan dalam Kepmendiknas No 17/2010.



# D. Tempat dan Waktu

## Tempat terjadinya plagiat

- **di dalam lingkungan perguruan tinggi,**  
Suatu Plagiasi antar karya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan, dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
- **dari dalam lingkungan perguruan tinggi**  
Suatu Plagiasi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- **di luar perguruan tinggi** ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang;

## **Saat Terjadinya Plagiasi**

- selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala atau guru besar/profesor;
- sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional jenjang pertama, muda, madya dan utama



## **E. Tindakan Pencegahan**

- Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat;*
- Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi;*
- Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/pene-liti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat;*

□ **Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa :**

- 1. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;**
- 2. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

□ **Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan melalui portal Garuda (garba rujukan digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;**

- **Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan (membuat surat pernyataan dan diunggah ke portal Garuda) juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan;**
  
- **Penilaian sejawat sebidang dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada :**
  - 1. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;**
  - 2. tingkat jurusan/departemen/bagian, Senat Akademik pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.**

- Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan (membuat pernyataan dan diunggah ke portal garuda) juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan;**
  
- Penilaian sejawat sebidang untuk jabatan fungsional peneliti/tenaga kependidikan, dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan;**

# F. Penanggulangan

## Mahasiswa :

- Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, **Ketua jurusan/departemen/bagian** membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;
- **Ketua jurusan/departemen/bagian** meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga dilakukan oleh mahasiswa;
- Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/ bagian;
- Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka **ketua jurusan/departemen/bagian** menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator;
- Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

# G. SANKSI

No	Pelaku	Ketentuan yang Dilanggar	Urutan Sanksi	Sanksi Tambahan	Sanksi Lain Menurut Peraturan Per-UU-an
1	Mahasiswa	Pasal 10 ayat (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran</li> <li>2. Peringatan tertulis</li> <li>3. Penundaan pemberian sebahagian hak mahasiswa</li> <li>4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa</li> <li>5. Pemberhentian dgn hormat dari status sbg mahasiswa</li> <li>6. Pemberhentian tdk dengan hormat</li> <li>7. Pembatalan ijazah apabila mahasiwa telah lulus</li> </ol>		<p><b>UU Sisdiknas :</b></p> <p>Mempergunakan karya ilmiah jiplakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, vokasi dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta</p>



## **Bagi Mahasiswa :**

- Sanksi berupa teguran/peringatan tertulis/ penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.**
- Sanksi berupa pembatalan nilai/pemberhentian dengan hormat/pemberhentian dengan tidak hormat/pembatalan ijazah kepada mahasiswa, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang**

- Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagitor;**
  
- Sanksi yang diberikan kepada pemimpin perguruan tinggi berupa, bisa berupa :**
  - 1. teguran**
  - 2. peringatan tertulis**
  - 3. pernyataan pemerintah bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik**



**TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA**